

### **BAB III**

## **LANDASAN KERJASAMA *SISTER PROVINCE/CITY* OLEH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Peraturan mengenai kerjasama luar negeri telah berkembang seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang mengenai otonomi daerah yang terus diperbaharui hingga Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah juga mendapat kewenangan untuk menetapkan pedoman kerjasama dengan lembaga/badan di luar negeri. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan kerjasama *sister province/city* di Indonesia serta kerjasama *sister province* yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **A. Landasan Peraturan mengenai *Sister Province/City* di Indonesia**

##### **1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri<sup>1</sup>**

Kepastian hukum dan pengaturan kewenangan mengenai wewenang daerah otonom untuk melakukan kerjasama luar negeri secara jelas telah diatur dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut :

- Pasal 1, ayat (1) “Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara”.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Ayat (4); “Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri”.

- Pasal 5 ayat (1); “Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional”.

Ayat (2); “Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara hubungan luar negeri baik pemerintah maupun non-pemerintah”.

- Pasal 7, ayat (1); “Presiden dapat menunjuk pejabat Negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu”.

Ayat (2); “Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintahan atau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri”

- Pasal 28, ayat (1); “Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri”.

Ayat (2) “Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan politik luar negeri diselenggarakan oleh menteri”.

## **2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional<sup>2</sup>**

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa :

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

- Pasal 1, poin nomor (1), “Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”

Poin nomor (9), “Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri”

- Pasal 5 ayat (1), bahwa “Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri”.

### **3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah<sup>3</sup>**

Kewenangan untuk melakukan kerjasama luar negeri dicantumkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 berkaitan dengan persetujuan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan perjanjian internasional yang dilaksanakan di daerah oleh DPRD, yang menyebutkan bahwa :

- Pasal 42, ayat (1) (f dan g) menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan; (c) “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah”, dan (g) “Persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah”.

Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah mengalami perubahan dan pergantian pada tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

#### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah)<sup>4</sup>**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan mengenai tujuan dari adanya kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah, aktor yang dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah serta kategorisasi kerjasama oleh pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa kerjasama antara pemerintah daerah provinsi atau kota/kabupaten di Indonesia dengan daerah setingkat di negara lain termasuk dalam kerjasama sukarela. Kerjasama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama. Hal ini dikarenakan adanya fenomena globalisasi yang menuntut keterlibatan pemerintah daerah dalam kerjasama internasional.

- Pasal 363

- 1) Ayat (1) ; “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan”.

- 2) Ayat (2) ; Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh

Daerah dengan :

- a. Daerah lain
- b. Pihak ketiga, dan/atau

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- 3) Ayat (3); “Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela”.
- Pasal 366
- 1) Ayat (1) : Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik
  - b. Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah
  - c. Kerjasama investasi; dan
  - d. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ayat (2) : Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur :
- a. Hak dan kewajiban para pihak
  - b. Jangka waktu kerjasama
  - c. Penyelesaian perselisihan
  - d. Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian
- 3) Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
- Pasal 367

- 1) Ayat (1) ; Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - b. Pertukaran budaya
  - c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan
  - d. Promosi potensi daerah, dan
  - e. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ayat (2) ; “Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat”
- 3) Ayat (3) ; “Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

#### **5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01<sup>5</sup>**

Dalam peraturan Menteri Luar Negeri nomor 09/A/KP/XII/2006/1 telah diterapkan framework hubungan internasional, sehingga peraturan ini bersifat lebih komperhensif. Hal ini dapat terlihat dari latar belakang yang menyatakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik dalam lingkup nasional, regional maupun global membutuhkan suatu kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan internasional atau hubungan antar negara. Selain itu dijelaskan bahwa fenomena globalisasi membuat dunia menjadi tanpa batas atau *borderless*, globalisasi juga mendorong aktor-aktor selain negara untuk berpartisipasi dalam

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, Panduan Umum “Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, 2006.

hubungan dan kerjasama internasional. Keberagaman aktor dalam hubungan internasional membawa dampak positif yaitu berkembangnya diplomasi menjadi diplomasi yang dapat melibatkan seluruh komponen dalam suatu bangsa atau biasa disebut sebagai “*total diplomacy*”.

Mekanisme umum dalam menyelenggarakan kerjasama dengan pihak luar negeri dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bidang-bidang pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan hubungan dan kerjasama luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri.
- 2) Hubungan dan Kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri. Sesuai *Vienna Convention* Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan *Vienna Convention* Tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan sendiri.
- 3) Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri antara lain sebagai berikut :
  - a. Kerjasama Ekonomi
    1. Perdagangan
    2. Investasi
    3. Ketenagakerjaan
    4. Kelautan dan Perikanan

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  6. Kehutanan
  7. Pertanian
  8. Pertambangan
  9. Kependudukan
  10. Pariwisata
  11. Lingkungan Hidup
  12. Perhubungan
- b. Kerjasama Sosial Budaya
1. Pendidikan
  2. Kesehatan
  3. Kepemudaan
  4. Kewanitaan
  5. Olahraga
  6. Kesenian
- c. Bentuk Kerjasama Lain
- 4) Departemen Luar Negeri sebagai koordinator penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri memberikan sarana dan pertimbangan politis/yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan oleh daerah dengan badan/lembaga di luar negeri. Sedangkan departemen teknis memberikan saran dan pertimbangan mengenai materi/substansi program kerjasama.
  - 5) Mekanisme ini merupakan acuan umum bagi setiap kerjasama ekonomi dan kerjasama sosial budaya yang dilakukan oleh daerah dengan pihak asing termasuk kerjasama

perbatasan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang berbatasan dengan wilayah negara asing (*border crossing, border trade and transportation*). Namun, hal ini tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah : Komisi Bersama (*Joint Commission*), Forum Konsultasi Bilateral (*Bilateral Consultations*), Komite Bersama mengenai Perbatasan (*Joint Border Committee*) dan Promosi Terpadu serta Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR).

- 6) Kerjasama Luar Negeri dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  - b. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia;
  - c. Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - d. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;
  - e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
  - f. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak;
  - g. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - h. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat.
- 7) Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri harus aman dari berbagai segi yaitu :
  - a. Politis : tidak bertentangan dengan politik luar negeri dan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah pusat pada umumnya.

- b. Keamanan : kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (spionase) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
  - c. Yuridis : terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (loopholes) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.
  - d. Teknis : tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh departemen teknis yang terkait.
- 8) Dalam melakukan kerjasama, pihak-pihak terkait perlu menyiapkan materi kerjasama yang memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1. Subjek kerjasama
  - 2. Maksud dan Tujuan Kerjasama
  - 3. Objek Kerjasama
  - 4. Ruang Lingkup Kerjasama dan Kewenangan Daerah
  - 5. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab
  - 6. Tata cara pelaksanaan
  - 7. Pengorganisasian
  - 8. Pembiayaan
  - 9. Penyelesaian perselisihan
  - 10. Perubahan (amandemen) kerjasama
  - 11. Jangka Waktu Kerjasama
  - 12. Keadaan memaksa (*force majeure*)
  - 13. Pemberlakuan dan Pengakhiran Kerjasama
- 9) Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari :

1. Pihak Indonesia
  - a. Departemen Luar Negeri
  - b. Perwakilan RI di Luar Negeri
  - c. Departemen Teknis
  - d. Pemerintah Daerah
  - e. Lembaga non-Departemen di Pusat dan Daerah

2. Pihak Asing
  - a. Pemerintah Daerah/Pemerintah Negara Bagian
  - b. Badan/Lembaga Internasional
  - c. Badan/Lembaga Negara Asing
  - d. Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Asing
  - e. Badan Usaha Swasta Asing

10) Apabila terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional atau bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional, Menteri Luar Negeri RI dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

11) Dalam hal Daerah memerlukan informasi, konsultasi dan koordinasi yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, dapat menghubungi departemen luar negeri, c.q. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI).

12) Prosedur/mekanisme pelaksanaan kerjasama kota/provinsi kembar adalah sebagai berikut :

- a. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (*Sister Province/City*) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing;
- b. Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri memberitahukan kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait untuk mendapat pertimbangan;
- c. Pemerintah Daerah bersama dengan Departemen Luar Negeri melalui perwakilan RI di luar negeri mengadakan peninjauan untuk mengetahui apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah kota/provinsi di luar negeri;
- d. Dalam hal terdapat tanggapan positif dari kedua Pemerintah Daerah mengenai rencana kerjasama, maka kedua Pemerintah Daerah, jika diperlkan, dapat menyiapkan penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI);
- e. *Letter of Intent* (LoI) dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI di luar negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing di luar negeri.
- f. Naskah LoI yang disepakati bersama dapat ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah.

- g. Sebagai tindak lanjut dari LoI, kedua pihak dapat bersepakat untuk melembagakan kerjasama dengan menyiapkan naskah *Memorandum of Understanding* (MoU);
- h. Pembuatan MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dilakukan menurut mekanisme;
- i. Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam butir 16 dengan memperlihatkan pula aturan tentang pemberian visa, ijin tinggal, perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan terhadap MoU tersebut, selanjutnya dapat dimintakan Surat Kuasa (Full Powers) kepada Menteri Luar Negeri;
- k. Naskah asli *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerjasama Sister Province/City yang telah ditandatangani oleh kedua pihak diserahkan kepada Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, untuk disimpan di ruang perjanjian (*Treaty Room*). Selanjutnya Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan membuat salinan naskah resmi (*Certified True Copy*) untuk kepentingan/arsip Pemerintah Daerah.

#### **6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri<sup>6</sup>**

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri, diperlukan pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Atas dasar hal tersebut maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, yaitu :

---

<sup>6</sup> Website Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri”, Senin 22.25 WIB.

Pasal 2 mengatur mengenai Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :

- a. Persamaan Kedudukan
- b. Memberikan manfaat dan saling menguntungkan
- c. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian
- d. Menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Mempertahankan keberlanjutan lingkungan
- f. Mendukung pengarusutamaan gender; dan
- g. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 3 mengatur mengenai Bentuk Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri :

- a. Kerjasama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”
- b. Kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan
- c. Kerjasama penyertaan modal; dan
- d. Kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

Pasal 4 menjelaskan mengenai Persyaratan Kerjasama. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mempunyai hubungan diplomatik
- c. Merupakan urusan pemerintah daerah
- d. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri
- e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri

- f. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
- g. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.

Pasal 5 menjelaskan mengenai Kerjasama Provinsi dan Kaupaten/Kota “kembar” sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 juga harus memperhatikan :

- a. Kesetaraan status administratif
- b. Kesamaan karakteristik
- c. Kesamaan permasalahan
- d. Upaya saling melengkapi; dan
- e. Peningkatan hubungan antar masyarakat

## **B. Kerjasama *Sister Province/City* Daerah Istimewa Yogyakarta**

### **1. Kerjasama Luar Negeri dan Kerjasama *Sister Province/City* Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk salah satu daerah yang aktif dalam menjalin kerjasama luar negeri dengan pihak asing. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama sister *province/city* dengan provinsi/kota di negara lain maupun kerjasama dengan pihak non pemerintah asing. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan telah melakukan kerjasama dengan beberapa wilayah sebelum adanya otonomi daerah, hal ini dikarenakan kedekatan antara para pemimpin Daerah Istimewa Yogyakarta dengan beberapa pemimpin daerah di negara lain seperti kedekatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono IX dengan Gubernur Kyoto Prefecture, Jepang yang pada masa lampau pernah melakukan tugas militer di Yogyakarta.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Takdir Ali Mukti. 2013, *Paradiplomacy : Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia* (Kerjasama Luar Negeri Provinsi D.I. Yogyakarta). Yogyakarta. Halaman 243

Selanjutnya pasca ditetapkannya sistem otonomi daerah, kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak asing semakin berkembang dengan signifikan. Kerjasama yang dilakukan antara lain adalah kerjasama dengan Provinsi Tyrol, Austria pada tahun 1999, Suruga Miyagawa Company tahun 2001, Chugheongdam-Do, Korea Selatan pada tahun 2004, dengan Provinsi Geongsakbung-Do, Korea Selatan pada tahun 2005, dengan Provinsi Chiang Mai, Thailand pada tahun 2007, dan lain sebagainya. Sampai saat ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjalin kerjasama luar negeri dengan berbagai pihak asing. Kerjasama luar negeri ini telah berjumlah lebih dari 13 kerjasama dengan 10 negara asing. Kerjasama tersebut memiliki berbagai macam bentuk, antara lain berbentuk kerjasama kompleks multipurpose dan tertuang dalam *Memorandum of Understanding*, namun ada juga yang berupa kerjasama teknis atau kerjasama tertentu saja dengan pihak swasta asing maupun perguruan tinggi di luar negeri.<sup>8</sup>

Adanya kerjasama luar negeri antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan negara atau pihak asing juga didorong oleh keunikan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan segala keunikan yang dimilikinya mampu menarik perhatian para tamu asing baik para pejabat negara, komunitas-komunitas asing maupun wisatawan mancanegara. Dalam catatan resmi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dalam buku tamu resmi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta antara tahun 2000 hingga tahun 2003 rata rata tamu asing yang melakukan kunjungan ke Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 63 delegasi per tahun. Delegasi tersebut berasal dari berbagai kalangan yaitu kepala Negara, presiden, perdana menteri, menteri, duta besar, utusan konsulat, LSM asing, *foundations*, jurnalis serta *tour leaders* asing. Dengan besarnya jumlah kunjungan ke Daerah Istimewa Yogyakarta

---

<sup>8</sup> Ibid

dapat terlihat bahwa keunikan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menarik kunjungan asing serta tawaran kerjasama luar negeri antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak asing.<sup>9</sup>

## **2. Kerjasama *Sister Province/City* Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Beberapa Daerah di Luar Negeri**

### **a. Kerjasama *Sister Province* Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto Prefecture, Jepang**

Hubungan antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto Prefecture dapat dianggap sebagai hubungan yang bersifat istimewa jika dibandingkan dengan hubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak asing lainnya. Adanya hubungan yang lebih istimewa antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto Prefecture, Jepang dilandasi oleh faktor sejarah. Kerjasama ini merupakan satu-satunya kerjasama yang diwarisi langsung oleh Sultan Hamengku Buwono IX dengan Gubernur Kyoto, Yukio Hayasida. Yukio Hayasida sendiri pernah bekerja di Yogyakarta pada masa perang dunia II sehingga ia telah mengenal Yogyakarta dengan sangat baik sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto Prefecture Jepang secara resmi terjalin pada tanggal 16 Juli 1985 dengan ditandatanganinya persetujuan pembentukan hubungan kerjasama persahabatan antara kedua pemerintahan. Penandatanganan kesepakatan kerjasama ini ditandatangani oleh Sri Paku Alam VIII selaku Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Yukio Hayasida selaku Gubernur Kyoto Prefecture Jepang. Program kerjasama *sister province* antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kyoto Prefecture meliputi berbagai bidang, antara lain dalam bidang seni budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata serta industri. Untuk menangani hal-hal

---

<sup>9</sup> Ibid. Hal 244

<sup>10</sup> Ibid. Hal 248

teknis terkait kerjasama *sister province* kedua belah pihak, maka dibentuklah komite bersama yang terdiri dari para pejabat kedua belah pihak untuk menyusun program tahunan yang akan didiskusikan setiap satu tahun sekali.<sup>11</sup>

Berikut beberapa contoh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak :

- Pengiriman petugas untuk belajar teknis konservasi pelestarian lingkungan cagar budaya
- Pengiriman misi kesenian di Kyoto
- Pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari Yogyakarta dan pemberian beasiswa untuk belajar ke Jepang
- Penanganan pelestarian lingkungan cagar budaya di kawasan Tamansari, Kotagede, Situs Gamping dan Candi Boko
- Penerimaan tenaga ahli teknik pertanian dari Jepang
- Pertukaran Mahasiswa
- Lomba dan pameran dalam rangka pertukaran lukisan
- Penerimaan tenaga ahli di bidang pariwisata untuk memberikan pelatihan di bidang marketing
- Dan lain sebagainya<sup>12</sup>

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan hubungan kedua provinsi ini, namun masih ada pula kendala yang dihadapi, antara lain kendala yuridis yang berlaku di kedua negara. Hal ini disebabkan peranan lembaga pemerintahan formal sangat dominan. Artinya setiap akan melakukan kerjasama dalam suatu bidang akan terkendala oleh Undang-Undang yang berlaku di kedua provinsi ini. Misalnya saja, pada saat pemerintah Jepang meminta 500 tenaga pramurukti

---

<sup>11</sup> Ibid. Hal. 249

<sup>12</sup> Ibid. Hal. 250

(perawat manula) asli Yogyakarta, pemerintah RI menolak permintaan tersebut. Penolakan pemerintahan Republik Indonesia tersebut dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia.<sup>13</sup>

**b. Kerjasama *Sister Province* Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-Do Korea Selatan**

Kerjasama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Gyeongsangbuk-Do diresmikan dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gubernur Gyeongsangbuk-Do pada tanggal 24 Februari 2005 yang bertempat di Keraton Yogyakarta. Program-program yang disepakati dalam MoU tersebut yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan seni, pertanian, pariwisata, perdagangan, industri serta investasi. Kronologis kerjasama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Gyeongsangbuk adalah pada tanggal 15 Januari 2001, BAPPEDA DIY menerima kedatangan 2 (dua) utusan dari Provinsi Gyongsangbuk (Mr. Sang Gon Kim dan Mr. Lee Jung Woo, *Staff of International Trade Division*, Provinsi Gyongsangbuk-Do) yang bermaksud menyerahkan surat dari Gubernur Provinsi Gyongsangbuk kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Isi dari surat Gubernur Provinsi Gyongsangbuk adalah perkenalan dan kemungkinan kerjasama dengan Provinsi Gyongsangbuk. Selanjutnya tanggal 16-17 Januari 2001, Mr. Sang Gon Kim meninjau beberapa objek wisata dan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>14</sup>

Setelah pertemuan-pertemuan antara perwakilan Gyongsangbuk dan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 24-26 Februari 2005, Gubernur Gyongsangbuk-Do bersama dengan 12 orang delegasi berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penandatanganan MoU kerjasama *Sister Province* dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Memorandum of Understanding*

---

<sup>13</sup> Ibid. Hal. 260

<sup>14</sup> Ibid. Hal. 261

antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gyongsangbuk-Do Korea Selatan ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2005 oleh Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Lee, Eui Geun selaku Gubernur Gyongsangbuk-Do Korea Selatan, acara penandatanganan ini bertempat di Keraton Yogyakarta. Setelah penandatanganan MoU tersebut, tiim teknis atau Joint Committee berhasil merencanakan beberapa program. Salah satu program yang dilakukan dalam kerjasama Sister Province antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gyongsangbuk-Do adalah kegiatan Saemaul International Academy pada tahun 2008 di Kyungwoon University, Gyongsangbuk-Do, Korea Selatan. Pada saat itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengirimkan 16 orang untuk mengikuti program ini. Sri Sultan Hamengku Buwono selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut hadir dalam acara ini serta bersamaan dengan kunjungan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>15</sup>

**c. Kerjasama *Sister Province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Ismailia, Republik Arab Mesir**

Program kerjasama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Ismailia, Mesir berawal dari kunjungan Duta Besar Republik Arab Mesir kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Januari 1990 yang dilanjutkan dengan pembicaraan antar Gubernur kedua daerah. Dalam pembicaraan tersebut, muncul keinginan untuk melakukan kerjasama antar provinsi, yang kemudian ditanggapi secara positif oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Respon positif dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut ditindaklanjuti secara serius dengan penandatanganan Letter of Intens pada tanggal 15 Oktober 1990 serta Memorandum of Understanding pada tanggal 24 Desember 1991. Hubungan

---

<sup>15</sup> Ibid. Hal. 263

kerjasama kedua daerah ini, dilandasi oleh adanya kesamaan potensi wilayah yaitu potensi wisata budaya daerah masing-masing.<sup>16</sup>

Program kerjasama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Ismailia, Mesir berdasarkan Memorandum of Understanding meliputi beberapa bidang kerjasama yaitu bidang perdagangan, bidang pariwisata, bidang teknologi, bidang industri, bidang pendidikan, dan juga bidang kebudayaan. Namun, walaupun program-program telah disusun ada beberapa kendala yang mengakibatkan tidak terealisasinya beberapa program kerja. Kendala yang melandasi tidak terealisasinya program-program kerja tersebut adalah penyusunan program kerja yang tidak mendetail, belum tersedianya biaya dari pihak Ismailia, tidak jelasnya kedudukan masing-masing daerah dalam kerjasama tersebut, kurangnya komunikasi antar dua daerah yang dalam hal ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Ismailia, Mesir. Selanjutnya, pada Seminar Evaluasi Program Kerjasama Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung otonomi daerah yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adanya kerjasama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Ismailia, Mesir mendapatkan tanggapan yang baik oleh Direktur KTJE Direktorat Jenderal Hubungan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikirimkannya faksimili kepada Duta Besar Republik Indonesia di Ismailia yang berisi penyampaian kendala-kendala kerjasama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Ismailia, Mesir serta keinginan untuk mengaktifkan kembali kerjasama *Sister Province* antara kedua belah pihak.<sup>17</sup>

**d. Kerjasama *Sister Province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Negara Bagian California, USA**

---

<sup>16</sup> Ibid. Hal. 274

<sup>17</sup> Ibid. Hal. 276

Kerjasama *Sister Province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Negara Bagian California dimulai sejak ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* pada tanggal 25 Agustus 1997 di Sacramento California. Dalam acara penandatanganan MoU tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili oleh Sri Paku Alam VIII selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta serta Billy Lcker selaku Presiden Pro Tempore Senat Negara Bagian California selaku wakil dari Negara Bagian California. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mengembangkan pembangunan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Negara Bagian California dalam berbagai bidang yaitu bidang ekonomi dan perdagangan, bidang industri, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang lingkungan hidup, bidang investasi serta bidang-bidang lainnya.<sup>18</sup>

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*, Negara Bagian California berniat untuk melakukan kunjungan balasan ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Oktober tahun 1997. Namun, dikarenakan stabilitas keamanan dan politik dalam negeri Indonesia yang pada saat itu sedang tidak stabil maka kunjungan tersebut dibatalkan. Setelah kunjungan tersebut dibatalkan, tidak ada kegiatan yang dilakukan dalam kerjasama ini atau dengan kata lain mengalami stagnansi. Lalu pada tanggal 24 April 2002, KJRI San Fransisco melakukan pertemuan dengan Ms. Ezilda Samoville selaku *Director California Senate Office of International Relations* untuk membahas mengenai kendala atau permasalahan serta masa depan dari kerjasama *Sister Province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Negara Bagian California. Namun, dikarenakan tidak adanya perkembangan dan masa berlaku MoU dalam kerjasama ini hanya 5 tahun. Maka pada tanggal 25 Agustus 2002 kerjasama *Sister Province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Negara Bagian California dinyatakan berakhir.

---

<sup>18</sup> Ibid. Hal. 277

**e. Kerjasama *Sister Province* Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria**

Kerjasama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria diawali pada tahun 1989. Kerjasama ini diawali dengan pemberian beasiswa post graduated program bagi Universitas Gajah Mada serta pendirian Laboratorium Kimia Komputer yang disponsori oleh Prof. B. M. Rode. Dalam hal menangani keperluan tersebut, Prof. B. M. Rode berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak dua kali. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menghadiri dan menyaksikan seleksi penerimaan beasiswa serta memberikan bimbingan dalam pendirian laboratorium kimia tersebut. Laboratorium Kimia Komputer dibuka secara resmi oleh Menteri Science Austria dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1997 yang bertempat di Universitas Gajah Mada. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka terciptalah kedekatan antara kedua belah pihak yang menghasilkan kerjasama *Sister Province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria. Awal mula keseriusan kedua belah pihak dalam menjalankan program *sister province* ditandai dengan kunjungan Prof. Dr. Nobert Wimmer beserta Duta Besar Austria beserta delegasi lainnya ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pembicaraan awal dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>19</sup>

Pada tanggal 30 November 1999 bertempat di Tyrol, Republik Austria diadakan acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama *sister province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria. Dalam penandatanganan MoU ini, kedua belah pihak diwakili langsung oleh Gubernur masing-masing daerah. MoU tersebut memuat kesepakatan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, bidang industri, bidang perdagangan, bidang pariwisata dan bidang-bidang lainnya.

---

<sup>19</sup> Ibid. Hal. 280

Realisasi dari kerjasama sister province antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Tyro, Republik Austria adalah dikirimnya seorang dokter PTT bernama dr.Andreasta Meliala yang berasal dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti kursus selama 1 tahun di Austria. Selain itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan kunjungan ke Tyrol, Austria pada tanggal 1-3 Desember 2003. Kunjungan tersebut mendapatkan balasan dari Provinsi Tyrol, Republik Austria dengan dikirimkannya delegasi untuk mengunjungi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 28-29 Desember 2005.<sup>20</sup>

**f. Kerjasama *Sister Province* Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Chungcheongnam-Do Korea Selatan**

Kerjasama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Chungcheongnam-Do Korea Selatan pada awalnya diprakarsa oleh Mr. Lee, Kyung Joon selaku Rektor Sun Moon University. Dalam kunjungannya ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Mr. Lee, Kyung Joon membuka Pusat Studi Korea di Universitas Negeri Yogyakarta. Setelah kembali ke Korea Selatan, Mr. Lee, Kyung Joon mengungkapkan mengenai prospek kerjasama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Chungcheongnam-Do kepada Gubernur Provinsi Chungcheongnam-Do. Berdasarkan laporan tersebut, Gubernur Provinsi Chungcheongnam-Do mengirim surat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi tawaran kerjasama serta undangan bagi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghadiri acara Pameram Floritopia yang sedang diselenggarakan di Chungcheongnam-Do pada tanggal 26 April-19 Mei 2002<sup>21</sup>.

Penandatanganan *Letter of Intent* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Chungcheongnam-Do dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2004. Dalam acara penandatanganan LoI ini, Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili oleh Bayudono selaku kepala Bapeda Provinsi

---

<sup>20</sup> Ibid. Hal. 281

<sup>21</sup> Ibid. Hal. 282

Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Provinsi Chungcheongnam-Do diwakili oleh Song Suk Doo selaku Direktur Jenderal Biro Ekonomi dan Perdagangan Provinsi Chungcheongnam-Do. Lalu selanjutnya penandatanganan *Memorandum of Understanding* kerjasama *sister province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Chungcheongnam-Do, Korea Selatan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 13 September 2004. Dalam acara penandatanganan MoU tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya Provinsi Chungcheongnam-Do diwakili oleh Sim Dae Pyung selaku Gubernur Chungcheongnam-Do, Korea Selatan. Kerjasama *sister province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Chungcheongnam-Do, Korea Selatan meliputi beberapa bidang yaitu bidang administrasi pemerintahan, bidang budaya dan seni, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang perdagangan, industri dan investasi, bidang pariwisata, informasi dan komunikasi, bidang pertanian dan perikanan, bidang kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial, serta bidang-bidang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>22</sup>

**g. Kerjasama *Sister Province* Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gangwon, Korea Selatan**

Kerjasama *sister province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Gangwon, Korea Selatan ditandai dengan disetujuinya draft Memorandum of Understanding antara kedua belah pihak pada tanggal 30 Mei 2009 oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian menindaklanjuti persetujuan rencana kerjasama tersebut dengan melakukan pertemuan bersama pihak Provinsi Gangwon, Korea Selatan dalam rangka penandatanganan MoU di bulan selanjutnya. Nama kerjasama antara

---

<sup>22</sup> Ibid. Hal. 283

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Gangwon, Korea Selatan adalah “*Memorandum of Understanding Friendly Ties*”.<sup>23</sup>

Pembahasan persetujuan rencana kerjasama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Gangwon, Korea Selatan dapat dikatakan unik. Hal ini dikarenakan pada saat pembahasan kerjasama ini dilakukan bertepatan dengan dikeluarkannya peraturan baru oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang kurang sinkron dengan peraturan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebelumnya. Untuk itulah, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah pertama di Indonesia yang melaksanakan peraturan baru tersebut. Jika sebelumnya mekanisme pembahasan MoU yang telah disepakati cukup dibahas oleh komisi yang membidangi. Maka, dalam pemendagri yang baru, dewan akan menyepakati dokumen kerjasama sebelum adanya MoU. Sesuai dengan pembahasan pada rapat Pansus BA 8 Tahun 2009, fokus utama dalam kerjasama *sister province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Gangwon, Korea Selatan meliputi beberapa bidang yaitu pariwisata, pendidikan, pertanian, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta olahraga.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid. Hal. 284

<sup>24</sup> Ibid. Hal. 285